



# DIKLAT STATISTIK SEKTORAL



## MODUL 1

# *Specify Needs /* Perencanaan



Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Badan Pusat Statistik

## KATA PENGANTAR

Sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada organisasi perangkat daerah urusan statistik, pembinaan terus dilakukan. Salah satu upaya pembinaan yang ditempuh adalah melalui penerbitan modul pembinaan teknis.

Modul-modul tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Kehadiran modul Statistik untuk para penyelenggara kegiatan statistik sektoral ini memiliki nilai strategis karena dapat menjadi acuan dalam proses pembagian pengetahuan (knowledge sharing). Modul ini dapat membantu fasilitator pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral dalam mendisain pengajaran yang akan disampaikan kepada para peserta pembinaan. Selain itu, membantu pengelola dan penyelenggara dalam penyelenggaraan pembinaan serta membantu peserta dalam mengikuti proses pembinaan.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang berlangsung dengan cepat khususnya terhadap dinamika kompetensi aparatur sipil negara dalam tugasnya melaksanakan tugas-tugas perstatistikan, maka kualitas modul, khususnya kesesuaian isi dengan persyaratan kompetensi aparatur yang mengalami perkembangan, perlu terus dipantau dan dilakukan penyempurnaan. Oleh sebab itu, jika ditemukan hal-hal yang tidak relevan lagi atau dianggap perlu untuk menambahkan isi dari modul, maka akan dilakukan perbaikan.

Modul ini merupakan bahan ajar minimal dalam pembinaan statistik sektoral dalam artian bahwa setelah substansinya telah disesuaikan. Walaupun demikian, fasilitator dapat mengembangkan selama masih relevan dengan hasil belajar yang akan dicapai dalam modul ini.

Akhirnya, selamat menggunakan modul-modul pembinaan ini, dengan harapan kompetensi statistik peserta dapat ditingkatkan.

Jakarta, Oktober 2019

Pusdiklat BPS

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat .....	2
C. Hasil Belajar (Tujuan Pembelajaran).....	2
D. Indikator Hasil Belajar .....	2
E. Materi Pokok.....	3
F. Manfaat.....	3
BAB II KONSEP-KONSEP KEGIATAN STATISTIK .....	4
A. Dasar Hukum.....	4
B. Jenis-jenis Statistik .....	4
C. Kegiatan Statistik.....	6
D. Metadata.....	7
BAB III SATU DATA INDONESIA (SDI).....	10
A. Pengertian Satu Data Indonesia.....	10
B. Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) .....	11
C. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).....	15
D. Penyelenggara Satu Data Indonesia .....	17
BAB IV GENERIC STATISTICAL BUSINESS PROCESS MODEL (GSBPM) .....	20
A. Deskripsi Singkat .....	20
B. Tahapan GSBPM.....	21
BAB V TAHAPAN PERENCANAAN/ SPECIFY NEED .....	24
A. Identifikasi Kebutuhan .....	24
B. Contoh Tahapan Perencanaan/Specify Need .....	28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa terdapat pembagian urusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Urusan tersebut merupakan urusan pemerintah konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah urusan statistik.

Sementara itu, Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, telah membedakan penyelenggaraan statistik menjadi tiga, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), statistik sektoral oleh instansi pemerintah selain BPS, sedangkan statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik perorangan maupun lembaga/perusahaan. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan statistik pada pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan statistik sektoral.

Berdasarkan Peraturan Presiden no. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS tidak hanya menjadi penyelenggara statistik dasar, tetapi juga sebagai pembina statistik. Oleh sebab itu, BPS perlu menyiapkan sumber daya yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada penyelenggaraan statistik sektoral.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral oleh perangkat daerah, diperlukan pengetahuan bisnis proses penyelenggaraan statistik. Dalam hal ini, perlu disusun bahan-bahan ajar yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh penyelenggara urusan statistik di provinsi dan kabupaten/kota.

Modul *Specify Needs*/Perencanaan ini sebagai salah satu bagian dari modul-modul lainnya mengenai proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang dirancang untuk peningkatan kemampuan penyelenggara statistik sektoral, khususnya dalam *specify needs*/perencanaan dalam penyelenggaraan statistik. Modul ini mengantarkan para peserta untuk memahami cara-cara dalam tahapan *specify needs*/perencanaan penyelenggaraan

statistik. Di samping itu, modul ini digunakan sebagai pedoman bagi fasilitator dalam mendesain praktikum atau penerapan dalam perencanaan kegiatan statistik.

### **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini membahas mengenai beberapa peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan statistik sektoral. Selanjutnya membahas mengenai proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang biasa disebut dengan *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)* secara umum. Selain itu, modul ini juga membahas tentang sub proses dalam tahapan *specify needs/* perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Modul ini merupakan *best practices* dari kegiatan yang relatif mudah diikuti dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

### **C. Hasil Belajar (Tujuan Pembelajaran)**

Secara umum tujuan dari pembelajaran peserta terhadap modul ini adalah :

1. Peserta dapat memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan tata laksana statistik sektoral meliputi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan statistik, jenis statistik, metadata kegiatan statistik serta Satu Data Indonesia.
2. Peserta memahami tahapan-tahapan dalam proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang biasa disebut sebagai *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*, khususnya memahami tahapan dalam *specify needs/*perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik serta dapat menerapkannya dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

### **D. Indikator Hasil Belajar**

Setelah mempelajari modul ini secara tuntas, peserta diharapkan dapat:

1. Mampu menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan tata laksana statistik sektoral meliputi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan statistik, jenis statistik, metadata kegiatan statistik dan Satu Data Indonesia.
2. Mampu menjelaskan tahapan Perencanaan/*Specify Needs* (Mengidentifikasi Kebutuhan) kegiatan statistik dalam *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*; dan

3. Mampu merancang dan menyusun perencanaan/*specify needs* (identifikasi kebutuhan) dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

#### **E. Materi Pokok**

Materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. Konsep-konsep yang berkaitan dengan tata laksana statistik sektoral meliputi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan statistik, jenis statistik, metadata kegiatan statistik dan Satu Data Indonesia.
2. Pengenalan tahapan-tahapan dalam proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang biasa disebut sebagai *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*.
3. Penjelasan mengenai sub tahapan dalam tahapan Perencanaan/*Specify Needs* dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
4. Merancang dan menyusun identifikasi kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

#### **F. Manfaat**

Berbekal hasil belajar pada Modul Perencanaan/*Specify Needs* ini, peserta diharapkan mampu menerapkan dan mereplikasi tata cara identifikasi kebutuhan pada unit kerja masing-masing. Pada akhirnya, diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja instansinya.

**BAB II**  
**KONSEP-KONSEP KEGIATAN STATISTIK**

**A. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan statistik adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada:
  - a. Pasal 11 ayat 1, mengatur pemanfaatan statistik dasar dan statistik sektoral untuk umum
  - b. Pasal 12, mengatur penyelenggaraan statistik sektoral
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
  - a. Pasal 26 ayat 2, mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara statistik sektoral
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
4. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
  - a. Pasal 5 – 9, mengatur tata cara rekomendasi kegiatan statistik sektoral
  - b. Pasal 11, mengatur acuan penggunaan konsep bagi penyelenggara statistik sektoral
5. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.
6. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
7. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
8. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.

**B. Jenis-jenis Statistik**

**2.1.1. Statistik Dasar**

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri

lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

Ciri-ciri statistik dasar:

- Untuk keperluan yang bersifat luas;
- Dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat;
- Lintas sektoral, berskala nasional, dan makro;
- Penyelenggaranya adalah BPS.

Contoh:

- ✚ Sensus Penduduk;
- ✚ Sensus Pertanian;
- ✚ Sensus Ekonomi;
- ✚ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
- ✚ Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas);
- ✚ Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

### **2.1.2. Statistik Sektoral**

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Ciri-ciri statistik sektoral:

- Untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu;
- Dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut;
- Penyelenggaranya adalah Kementerian/Lembaga/Instansi /Dinas.

Contoh:

- ✚ Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB.
- ✚ Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.



### **2.1.3. Statistik Khusus**

Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Ciri-ciri statistik khusus:

- Untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat;
- Penyelenggara: Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Contoh:

- ✚ Survei Kepuasan Pelanggan yang diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura II-Provinsi Jambi.
- ✚ Survei Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada.
- ✚ Survei Kebutuhan Pendidikan untuk Magister Transportasi Sumbar - Riau - Jambi Dinas.
- ✚ Pekerjaan Umum Provinsi dan Kabupaten yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Padang.

### **C. Kegiatan Statistik**

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional (UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik).

#### **a. Sensus**

Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

b. Survei

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

c. Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)

Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.

d. Cara Lain sesuai Perkembangan Teknologi

Sesuai dengan perkembangan teknologi, saat ini dengan adanya internet dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Salah satu contohnya adalah data registrasi akun media sosial, *web crawling*, dan *big data mining*.

#### **D. Metadata**

Metadata merupakan informasi yang disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, memudahkan pencarian, menggunakan, atau mengelola sumber daya informasi (NISO, 2004). Metadata dapat disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Informasi yang terkandung dalam metadata menjelaskan aspek-aspek penting dari sebuah sumber data seperti isi dan konteks informasi (UK Data Archive, 2012).

Metadata memiliki dua fungsi utama (<http://www.unece.org/>). Fungsi pertama adalah mendefinisikan konten dan hubungan antara objek dan proses secara unik dan formal. Sementara itu, fungsi kedua adalah menentukan parameter-parameter teknis yang terkait.

Penyediaan metadata merupakan elemen penting dalam penyebaran (*dissemination*) suatu statistik (UNSD, 2015). Kebutuhan atas metadata berawal dari prinsip transparansi. Metadata memberikan transparansi pada suatu statistik, sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi mengenai statistik tersebut dan relevansinya dengan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Lebih jauh, tersedianya metadata tidak hanya membantu

dalam menginterpretasi, menganalisis, dan memahami data, tetapi juga dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi data-data lain yang relevan dengan data tersebut.

Wibowo (2012) membagi manfaat metadata menurut pihak yang mendapatkan keuntungan, yaitu :

a. Pengembang Data

Bagi pengembang data, metadata dapat menghindari duplikasi, membagikan informasi yang sebenarnya, mempublikasikan usaha, mengurangi beban kerja, dan menjadi dokumentasi informasi dari sebuah data.

b. Pengguna Data

Bagi pengguna data, metadata dapat memudahkan pencarian maupun evaluasi informasi baik dari dalam maupun luar organisasi, memudahkan mendapatkan data yang ada dan sesuai dengan kebutuhannya, serta memudahkan dalam mengidentifikasi bagaimana data tersebut diperoleh, dihitung, dan diestimasi.

c. Organisasi

Bagi organisasi atau institusi, metadata dapat berguna untuk memudahkan pengelolaan data sebagai dokumentasi yang meliputi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya. Selain itu, metadata memudahkan pengguna untuk mengingat keberadaan data, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Pada sisi lain, metadata dapat juga sebagai iklan yang menjelaskan serangkaian data dalam sebuah katalog, referensi pembagian data keluar sebagai penjelasan untuk dimengerti orang lain secara benar, serta membantu instansi lain yang berpotensi menggunakan data.

Metadata memiliki struktur yang berbeda-beda tergantung data yang akan dideskripsikan, salah satunya data statistik. Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan metadata statistik sebagai metadata untuk output penyelenggaraan kegiatan statistik. Metadata statistik yang terdapat di Badan Pusat Statistik ada tiga yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Metadata kegiatan merupakan metadata yang menjelaskan tentang jalannya suatu kegiatan statistik dari tahap awal sampai tahap akhir. Struktur dari metadata kegiatan statistik dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Struktur Metadata Kegiatan Statistik

No	Struktur	No	Struktur
1	Nama kegiatan statistik	8	Metode pengambilan data
2	Tahun kegiatan	9	Unit Sampel
3	Tujuan dan manfaat kegiatan	10	Unit Observasi
4	Nama penyelenggara	11	Tingkat penyajian yang diharapkan
5	Penanggung jawab kegiatan	12	Cakupan wilayah
6	Variabel yang dikumpulkan	13	Metode sampling
7	Periodisasi	14	Lain-lain

### **BAB III**

#### **SATU DATA INDONESIA (SDI)**

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dimulai sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2019, dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Juni 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112.

Untuk itu perlu pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian, prinsip-prinsip, dan penyelenggaraan SDI.

#### **A. Pengertian Satu Data Indonesia**

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interopabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Induk.

##### **a. Cakupan Jenis Data**

Dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, disebutkan terdapat 4 (empat) cakupan data yaitu:

- Data statistik, yaitu data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- Data geospasial, yaitu data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- Data Keuangan Negara Tingkat Pusat, yaitu data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

#### **b. Konsep Definisi**

- **Produsen Data**

Adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Walidata**

Adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan data.

- **Pembina Data**

Adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019.

- **Pengguna Data**

Adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

- **Portal Satu Data Indonesia**

Adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- **Forum Satu Data Indonesia**

Adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

#### **B. Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)**

**a. Standar Data**

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data sesuai standar data yang ditetapkan oleh pembina data.

Standar data meliputi:

- a. Konsep;
- b. Definisi;
- c. Klasifikasi;
- d. Ukuran;
- e. Satuan.

Contoh :

1. Persentase Bayi yang Lahir Kurang dari 2,5 kg (BBLR)

Konsep : 2,5 kg merupakan berat minimal untuk dikatakan bayi sehat dan mempunyai peluang untuk terus hidup.

Definisi : Persentase jumlah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg.

Klasifikasi : *WHO Child Growth Standards*

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

*Referensi sirusa.bps.go.id (dengan modifikasi)*

2. Rasio Murid-Guru

Konsep : Beban kerja seorang guru dalam mengajar

Definisi : Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan.

Klasifikasi : Permendikbud nomor 23 tahun 2013

Ukuran : Rasio

Satuan : Murid per guru

*Referensi sirusa.bps.go.id (dengan modifikasi)*

3. Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan X

Konsep : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Definisi : Perkiraan jumlah penduduk pada masa yang akan datang.

Klasifikasi : Definisi penduduk menurut BPS

Ukuran : Jumlah

Satuan : jiwa

*Referensi : sirusa.bps.go.id (dengan modifikasi)*

## **b. Metadata**

Metadata adalah informasi dalam struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.

Data yang dihasilkan oleh Produsen data harus dilengkapi dengan metadata, sesuai dengan format Metadata Baku. Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas instansi Pusat dan /atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina data tingkat pusat.

Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data. Struktur dan format yang baku untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Instansi Pusat.

### **Contoh Metadata Kegiatan :**

Nama Kegiatan : Survei Hasil Paelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB)  
Tahun Kegiatan : 2017  
Tujuan dan Manfaat : 1. Mengukur Kualitas Pelayanan Publik setiap Instansi Pemerintah  
2. Mengukur Perilaku korupsi setiap instansi Pemerintah  
Penyelenggara : Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Variabel Utama :  
1. Prosedur/Alur Pelayanan dapat dipahami dengan jelas.  
2. Persyaratan Pelayanan atau instruksi tentang hal yang harus dilaksanakan dapat dipenuhi dengan mudah.  
3. Informasi tentang biaya pelayanan (berbayar atau gratis) dapat diketahui dengan jelas.  
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.  
5. Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.



6. Petugas cepat dan responsif atau aplikasi sistem pelayanan ramah pengguna.
7. Petugas tidak menerima imbalan uang/barang (gratifikasi).
8. Tidak terdapat praktik pungutan liar (pungli).
9. Tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi.
10. Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/*hotline/call center/media online*) jelas dan mudah diakses.

Metode Pengumpulan : Wawancara langsung, Wawancara melalui sarana komunikasi dan mengisi kuesioner sendiri

Unit Observasi : Masyarakat Pengguna layanan publik dan *stakeholder* terkait yang menerima layanan.

Metode Sampling : *Single Stage/Phase* (Sampel Non Probabilitas)

Cakupan Wilayah : Sebagian Wilayah Kabupaten/Kota

Jadwal Pelaksanaan : Juli 2017 hingga Desember 2017.

**Contoh Metadata Indikator:**

Nama Indikator : Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Konsep Definisi : Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Rumus :  $APS_y = \frac{\text{jumlah murid pada kelompok usia } y}{\text{jumlah penduduk kelompok usia } y} \times 100\%$

Kegunaan : Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan..

Intrepetasi : Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur

Sumber : Pilot SP 2020 Tahun 2018

**c. Interoperabilitas Data**

Interoperabilitas data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik. Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, data harus:

- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
- b. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

#### **d. Kode Referensi dan Data Induk**

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Sedangkan Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk dalam Portal Satu Data Indonesia. Kode referensi dan data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Namun jika Forum Satu Data tidak mencapai kesepakatan terhadap kode referensi dan atau data induk serta walidata atas kode referensi dan data induk yang dimaksud akan ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

### **C. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)**

#### **Pengumpulan Data**

Untuk menghindari duplikasi pengumpulan data di tingkat Instansi Pusat, Forum Satu Data menelaah bersama:

- a. Daftar data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Pusat; dan
- b. Daftar data Instansi Pusat yang pengumpulannya ditugaskan ke Instansi Daerah.

Untuk menghindari duplikasi di tingkat provinsi, Forum Satu Data di tingkat Provinsi menelaah bersama:

- a. Daftar data Instansi Pusat yang pengumpulannya ditugaskan ke Instansi Daerah Provinsi;

- b. Daftar data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Daerah Provinsi sendiri; dan
- c. Daftar data Instansi Daerah provinsi yang pengumpulannya ditugaskan ke Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menghindari duplikasi di tingkat Kabupaten/Kota, Forum Satu Data tingkat kabupaten/kota menelaah bersama:

- a. Daftar data Instansi Pusat yang pengumpulannya ditugaskan ke Instansi Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Daftar data Instansi Daerah provinsi yang pengumpulannya ditugaskan ke Instansi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Daftar data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Daerah Kabupaten/Kota sendiri.

### **Kesesuaian Data**

Data yang dihasilkan oleh Produsen data dicek kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia. Pengecekan kesesuaian data dilakukan oleh Walidata. Produsen data wajib menyampaikan kepada Walidata:

- a. Data yang mereka hasilkan;
- b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut;
- c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Jika data yang disampaikan oleh Produsen data belum sesuai dengan Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia, maka Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen data untuk diperbaiki.

### **Penyebarluasan Data**

Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data serta media lainnya. Portal Satu Data menyediakan akses kepada Kode Referensi, Data Induk, serta semua data yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah dapat memiliki portal untuk data masing-masing, dengan syarat data pada portal tersebut harus tersedia juga aksesnya pada Portal Satu Data. Instansi Pemerintah dapat membatasi akses terhadap data tertentu di Portal Satu Data sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun Produsen data wajib memberitahukan pembatasan akses data yang mereka hasilkan kepada Walidata.

Walidata menyediakan akses terhadap data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen data di Portal Satu Data. Walidata mengatur level akses terhadap data dan metadata di Portal Satu Data untuk Pengguna data pada Instansi Pemerintah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengatur level akses terhadap data dan metadata di Portal Satu Data untuk Pengguna data di luar Instansi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Data diakses oleh Pengguna data di Instansi Pemerintah tanpa biaya. Data diakses oleh Pengguna data di Instansi Pemerintah tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya.

### **Strategi Pencapaian Satu Data Indonesia**

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, termasuk pengembangan Portal Satu Data.

#### **D. Penyelenggara Satu Data Indonesia**

<b>Tingkat pemerintah pusat</b>	<b>Tingkat pemerintah daerah</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dewan Pengarah Satu Data</li><li>• Forum Satu Data, yang beranggotakan: Pejabat tinggi madya dari Instansi Pusat anggota Dewan Pengarah; Walidata Instansi Pusat; Pembina Data</li><li>• Sekretariat Satu Data</li><li>• Produsen Data</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forum Satu Data tingkat daerah, yang beranggotakan: Walidata Instansi Daerah dan Pembina Data</li><li>• Produsen Data</li></ul>

#### **Dewan Pengarah Satu Data**

- Dewan Pengarah Satu Data adalah wadah lintas Kepala Instansi Pusat untuk melaksanakan Satu Data Indonesia.
- Dewan Pengarah Satu Data mempunyai tugas melakukan koordinasi kebijakan terkait Satu Data Indonesia dan pelaksanaan Satu Data Indonesia pada Instansi Pemerintah.
- Dewan Pengarah Satu Data terdiri atas:

Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Anggota : 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/ Reformasi Birokrasi;  
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;  
3. Menteri Dalam Negeri;  
4. Menteri Keuangan;  
5. Kepala Badan Pusat Statistik;  
6. Kepala Badan Informasi Geospasial.

### **Forum Satu Data**

Dalam Perpres no. 39 Tahun 2019, Forum Satu Data mempunyai tugas:

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- b. menyusun dan melaporkan pencapaian Rencana Aksi Tahunan Satu Data Indonesia kepada Dewan Pengarah;
- c. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Satu Data Indonesia.

Forum Satu Data di tingkat pemerintah pusat beranggotakan:

1. Pejabat tinggi madya dari Instansi Pusat anggota Dewan Pengarah;
2. Walidata Instansi Pusat;
3. Pembina Data;

### **Walidata**

Dalam Perpres no. 39 Tahun 2019, Walidata bertugas:

- a. Memberikan masukan kepada Pembina data dan Kepala Instansi Pemerintah terkait Standar data dan Metadata Baku;
- b. Mengecek bahwa data yang disampaikan oleh Produsen data memenuhi Prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sesuai Pasal 16;
- c. Menyebarkan data dan Metadata di Portal Satu Data sesuai Pasal 19;
- d. Membantu Pembina data dalam membina Produsen data;
- e. Berpartisipasi dalam Forum Satu Data.

Setiap Instansi Pemerintah hanya memiliki satu unit yang menjalankan tugas Walidata, sesuai penunjukan Kepala Instansi Pemerintah. Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung dalam unit Produsen data, sesuai penunjukan Kepala Instansi

Pemerintah.

### **Pembina Data**

Dalam Perpres no. 39 Tahun 2019, Pembina data bertugas:

- a. menetapkan Standar data dan format Metadata Baku yang berlaku lintas Instansi Pemerintah, termasuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen data dan Walidata;
- b. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembina data mencakup:

- a. Badan Pusat Statistik sebagai Pembina data Statistik;
- b. Badan Informasi Geospasial sebagai Pembina data Geospasial;
- c. Kementerian Keuangan sebagai Pembina data Keuangan;
- d. Pembina data untuk data Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Sekretariat Satu Data**

Dalam Perpres no. 39 Tahun 2019, Sekretariat Satu Data bertugas:

- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah Satu Data dan Forum Satu Data; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

### **Produsen Data**

Dalam Perpres no. 39 Tahun 2019, Produsen data bertugas:

- a. Memberikan masukan kepada Pembina data dan Kepala Instansi Pemerintah terkait Standar data dan Metadata Baku;
- b. Menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan Prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

## **BAB IV**

### **GENERIC STATISTICAL BUSINESS PROCESS MODEL (GSBPM)**


#### **A. Deskripsi Singkat**

Dalam menghasilkan statistik, penyelenggara kegiatan statistik harus menerapkan proses bisnis yang sesuai dengan kerangka baku dan terminologi proses statistik yang harmonis. Hal ini bertujuan agar statistik-statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan baik dari segi metodologi dan komponennya lainnya, dapat diintegrasikan antara data dan standar metadata pada proses dokumentasi, adanya harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik, serta tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses *quality assessment* dan perbaikan. Kerangka baku yang diterapkan pada proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).

GSBPM pertama kali dikembangkan pada 2008 oleh gabungan UNECE/Eurostat/OECD grup di METIS berdasarkan model proses bisnis yang digunakan oleh NSO New Zealand. Kemudian diadopsi secara luas oleh Komunitas Statistikal Internasional. Versi Terakhir GSBPM adalah GSBPM Versi 5.1 yang dirilis akhir tahun 2018. GSBPM terdiri dari 3 (tiga) level, yaitu:

- a. Level 0, adalah Proses bisnis statistik
- b. Level 1, adalah tahapan dalam Proses bisnis statistik
- c. Level 2 adalah sub tahapan dari setiap tahapan

Setiap tahap dan subtahap dalam GSBPM dapat dilakukan secara berurutan, simultan (bersamaan), bahkan iterasi (pengulangan). Dengan kata lain, *Specify Need* merupakan unsur masukan pada awal proses namun ketika terjadi hingga akhir dan berulang maka menjadi unsur evaluasi untuk proses selanjutnya, seperti dalam gambar 1.



Gambar 1. *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) Ver. 5.1*

**B. Tahapan GSBPM**

**Tabel 4.1 Tahapan Kegiatan Statistik Menurut GSBPM**

No	Tahapan	Sub Tahapan
1.	Identifikasi kebutuhan ( <i>Specify Needs</i> )	a. Mengidentifikasi kebutuhan b. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan c. Menentukan tujuan d. Identifikasi konsep dan definisi e. Memeriksa ketersediaan data f. Membuat proposal kegiatan (ToR)
2.	Perancangan ( <i>Design</i> )	a. Merancang output b. Merancang deskripsi variabel c. Merancang pengumpulan data d. Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel e. Merancang pengolahan dan analisis f. Merancang sistem dan alur kerja
3.	Implementasi ( <i>Build</i> )	a. Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner) b. Membangun komponen pengolahan dan analisis c. Membangun komponen diseminasi d. Memastikan sistem dan alur kerja berjalan dengan baik e. Menguji sistem, instrumen, sistem pengolahan dan analisis dan diseminasi f. Menguji proses bisnis statistik




No	Tahapan	Sub Tahapan
4.	Pengumpulan ( <i>Collect</i> )	g. Finalisasi sistem a. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel b. Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas c. Melakukan pengumpulan data d. Melakukan finalisasi pengumpulan data
5.	Pengolahan ( <i>Process</i> )	a. Melakukan integrasi data b. Melakukan klasifikasi dan pengkodean c. Melakukan pemeriksaan dan validasi d. Melakukan edit dan imputasi e. Menentukan turunan variabel baru f. Menghitung penimbang ( <i>weight</i> ) g. Melakukan estimasi dan agregasi h. Melakukan finalisasi data set/data mikro
6.	Analisis ( <i>Analyze</i> )	a. Menyiapkan naskah <i>output</i> (tabulasi) b. Penyahihan (validasi) <i>output</i> c. Interpretasi <i>output</i> d. Penerapan <i>disclosure control</i> e. Finalisasi <i>Output</i>
7.	Diseminasi ( <i>Disseminate</i> )	a. Sinkronisasi antara data dengan metadata b. Menghasilkan produk diseminasi c. Manajemen rilis produk diseminasi d. Mempromosikan produk diseminasi e. Manajemen <i>user support</i>
8.	Evaluasi ( <i>Evaluate</i> )	a. Mengumpulkan masukan evaluasi b. Evaluasi hasil c. Menyetujui Rencana Aksi Selanjutnya

Manfaat mengaplikasikan GSBPM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah:

1. Mengelola kegiatan Statistik menjadi lebih mudah
2. Mengefisienkan biaya dan sumber daya lainnya
3. Menghasilkan data berkualitas sesuai dengan yang ditetapkan dalam NSPK
4. Sebagai *Framework* untuk penyelenggaraan kegiatan statistik
5. Mendokumentasikan proses bisnis statistik

# Proses Bisnis Penyelenggaraan Statistik



---


---

## BAB V

### TAHAPAN PERENCANAAN/ SPECIFY NEED

#### A. Identifikasi Kebutuhan

Tahapan pertama dalam GSBPM adalah Identifikasi Kebutuhan. Dalam tahapan ini terdapat 6 (enam) sub tahap, dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Sub Tahapan dalam Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi berasal dari kata *Identify* yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak.

Tujuan identifikasi yaitu:

1. Untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan.
2. Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program
4. Untuk mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan.
5. Berfungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat di pengaruhi pengelola program.
7. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan

#### Mengidentifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama dalam melakukan suatu kegiatan statistik. Identifikasi kebutuhan dapat ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang dikembangkan. Dengan adanya identifikasi kebutuhan, maka penyelenggara kegiatan statistik dapat merancang langkah berikutnya, yaitu menentukan tujuan dan metodologi yang akan dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Hal-hal yang dilakukan pada tahapan identifikasi kebutuhan adalah:

1. Identifikasi awal mengenai statistik yang diperlukan.
2. Identifikasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dari statistik tersebut.

Hasil identifikasi dipengaruhi oleh adanya permintaan baru atau adanya perubahan, seperti berkurang atau bertambahnya anggaran.

### **Konsultasi dan Konfirmasi**

Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan konfirmasi secara rinci atas kebutuhan data statistik. Manfaat suatu statistik dalam memenuhi kebutuhan pengguna harus dipahami secara detail agar penyelenggara kegiatan statistik dapat mengetahui apa yang diharapkan, kapan statistik didiseminasikan, bagaimana penghitungannya, dan mengapa statistik itu diperlukan.

### **Menentukan Tujuan**

Menentukan tujuan dari sebuah kegiatan statistik merupakan langkah berikutnya yang sangat penting. Isi dari tujuan dapat berisi *output* statistik yang diperlukan. *Output* statistik ini dirumuskan untuk menjawab kebutuhan pengguna yang sudah teridentifikasi dalam tahapan sebelumnya. Setelah tujuan ditentukan, perlu dilakukan kesesuaian antara *output* statistik yang diusulkan dalam tujuan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan.

### **Mengidentifikasi Konsep dan Definisi**

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi konsep dan definisi dari indikator yang akan diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Konsep dan definisi dapat berdasarkan referensi berbagai sumber. Konsep dan definisi yang sudah diidentifikasi bisa saja tidak sesuai dengan standar statistik yang ada. Namun, untuk memperoleh keterbandingan hasil, perlu menggunakan konsep dan definisi yang sesuai dengan standar statistik.

### **Memeriksa Ketersediaan Data**

Setelah dilakukan identifikasi terhadap konsep dan definisi, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap ketersediaan data dan statistik. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah data dan statistik yang telah tersedia saat ini sudah bisa memenuhi kebutuhan yang telah teridentifikasi.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik dibedakan menjadi tiga, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Statistik khusus merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya.

Berdasarkan pembedaan statistik, data juga dibagi menjadi tiga. Data yang diperoleh dari kegiatan statistik dasar merupakan data dasar. Sebagai contoh, data yang dihasilkan dari kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, dan Sensus Pertanian. Data yang diperoleh dari kegiatan statistik sektoral merupakan data sektoral. Sebagai contoh, data kependudukan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan data kesehatan yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan. Data yang diperoleh dari kegiatan statistik khusus merupakan data khusus.

Kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang sudah pernah dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dapat diakses melalui *website* [sirusa.bps.go.id](http://sirusa.bps.go.id). *Website* tersebut merupakan sarana untuk membantu penyelenggara kegiatan statistik dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus berupa metadata kegiatan. Dalam metadata kegiatan tersebut, tercantum data-data yang telah tersedia dari berbagai kegiatan statistik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ketersediaan data adalah kelebihan dan kekurangan data yang tersedia, termasuk keterbatasan dalam penggunaannya, serta apakah data yang telah tersedia sudah bisa memenuhi kebutuhan. Pemeriksaan terhadap data yang tersedia dapat mempengaruhi bentuk kegiatan statistik yang akan dilakukan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bahwa data yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan, maka kegiatan statistik yang akan dilakukan cenderung bersifat kompilasi data. Sebaliknya, jika data yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan, maka pelaksanaan kegiatan dapat berupa sensus atau survei. Data yang tersedia bisa digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil sensus atau survei yang dihasilkan.

### **Membuat Proposal Kegiatan**

Sub tahapan ini menyusun proposal kegiatan atau *Term of References* (Kerangka Acuan Kerja) yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dari suatu kegiatan. Proposal kegiatan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

## B. Contoh Tahapan Perencanaan/Specify Need

Salah satu kegiatan dapat dilakukan oleh instansi selaku lembaga publik adalah kepuasan pengguna layanan pelayanan instansi pemerintah. Penilaian kepuasan tersebut dapat kegiatan Survei Kepuasan (SKM).

Dalam melakukan penilaian kepuasan unit layanan, dibutuhkan

**independensi dan objektivitas** dari penyelenggara unit layanan.

Guna menjamin hal tersebut, penilaian kepuasan unit layanan dapat dilaksanakan secara kerja sama dengan pihak ketiga (konsultan).

Dengan kata lain, **pelaksana teknis penilaian kepuasan adalah konsultan.**

Konsultan yang dipilih harus sudah mempunyai **reputasi dan kredibilitas yang baik di bidang penelitian dan survei.**

statistik yang pemerintah penilaian terhadap bersangkutan. dikemas melalui Masyarakat

### 1) Mengidentifikasi Kebutuhan

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan SKM. Identifikasi kebutuhan dapat didasarkan pada kondisi saat ini, kebutuhan informasi sebagai dasar penentuan kebijakan terkait pelayanan publik, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan SKM didasarkan pada kewajiban untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan sesuai yang tercantum pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam UU tersebut, evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan menjabarkan mengenai penggunaan SKM sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun guna memperoleh Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM). IKM merupakan indikator utama yang digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan publik. Indeks tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Laporan hasil penyelenggaraan SKM pada masing-masing instansi pemerintah wajib dipublikasikan dan diserahkan kepada Menteri PAN-RB.

## **2) Konsultasi dan Konfirmasi**

Pada subtahap ini, dilakukan konsultasi dan konfirmasi kebutuhan pelaksanaan SKM. Tahap ini dilakukan melalui diskusi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah, seperti:

1. Bagian Pelayanan, selaku pelaksana pelayanan yang menjadi objek penilaian;
2. Bagian Perencanaan dan Anggaran, selaku penyedia anggaran;
3. Bagian Inspektorat, selaku salah satu pengguna data hasil SKM;
4. Konsultan, selaku pelaksana teknis SKM apabila SKM dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Setiap hasil konsultasi dan konfirmasi kebutuhan harus didokumentasikan. Hal tersebut dilakukan agar setiap perubahan yang terjadi dapat terekam dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan survei. Dokumentasi dapat berupa notulensi hasil rapat.

## **3) Menentukan Tujuan**

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan serta konsultasi dan konfirmasi kebutuhan pelaksanaan SKM, dirumuskan tujuan pelaksanaan SKM. Tujuan pelaksanaan SKM adalah mendapatkan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan mendapatkan bahan evaluasi kinerja pelayanan pada instansi pemerintah. Bahan evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik melalui perbaikan prosedur maupun penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Tujuan lain dapat ditambahkan sesuai dengan hasil identifikasi, konsultasi, dan konfirmasi kebutuhan pelaksanaan SKM instansi pemerintah bersangkutan, seperti mengetahui segmentasi pengguna layanan, kecenderungan penggunaan jenis layanan, dan persentase kepuasan pengguna layanan.



#### **4) Mengidentifikasi Konsep dan Defenisi**

Berdasarkan hasil dari tahapan sebelumnya, setelah tujuan ditentukan maka penyelenggara kegiatan maka sebaiknya disusun konsep dan defenisi dari masing-masing indikator yang akan diukur dari tujuan yang dibentuk. Disarankan mencari lewat [sirusa.bps.go.id](http://sirusa.bps.go.id).

#### **5) Memeriksa Ketersediaan Data**

Setelah didapatkan indikator yang akan diperoleh, maka dapat dikoordinasikan dengan bagian lain, seperti bagian pelayanan. Apakah terdapat data-data yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan.

#### **6) Membuat Proposal Kegiatan**

Hasil identifikasi kebutuhan, konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, serta penentuan tujuan SKM dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan dokumentasi rancangan kerja yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan sesuai tujuan.

**Contoh Hasil Tahap Identifikasi**

<b>Mengidentifikasi kebutuhan</b>	: - Kewajiban evaluasi kinerja pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) - Penggunaan SKM sebagai sarana evaluasi kinerja pelayanan publik (Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan)
<b>Konsultasi dan konfirmasi</b>	: Dokumentasi hasil diskusi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah
<b>Menentukan tujuan</b>	: - Tujuan umum: mendapatkan bahan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik melalui perbaikan prosedur maupun penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan - Tujuan khusus: 1. Mengetahui segmentasi pengguna layanan 2. Mengetahui persentase penggunaan jenis layanan 3. Mengetahui persentase kepuasan pengguna layanan 4. Mendapatkan nilai IKM untuk mengukur kinerja pelayanan publik
<b>Membuat proposal kegiatan</b>	: Dokumentasi rancangan kerja

**Diklat Statistik Sektoral**

# **Modul *Specify Needs* / Perencanaan**

**Penyusun**

**Dede Trinovie Rawung, SSi, MStat**

**Maharani, SST**

**Edisi Pertama**

**Oktober, 2019**

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Badan Pusat Statistik  
Jakarta**



*Pusat Pendidikan dan Pelatihan*  
**Badan Pusat Statistik**



Jalan Raya Jagakarsa No.70, Jakarta Selatan, 12620



[www.pusdiklat.bps.go.id](http://www.pusdiklat.bps.go.id)



(021) 7873781 - 83



[pusdiklat@bps.go.id](mailto:pusdiklat@bps.go.id)



(021) 7873955

